

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
FINAL PASAL 4 AYAT 2 ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI
PADA CV. OPR**



POLITEKNIK NEGERI BALI

OLEH:

ANIS WAHYU CAHYANINGTIAS

NIM. 2115613096

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2024

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
FINAL PASAL 4 AYAT 2 ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI
PADA CV. OPR**



POLITEKNIK NEGERI BALI

OLEH:

ANIS WAHYU CAHYANINGTIAS

NIM. 2115613096

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2024

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Anis Wahyu Cahyaningtias

NIM : 2115613096

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
FINAL PASAL 4 AYAT 2 ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI
PADA CV. OPR

Pembimbing : 1. Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.
2. Putu Rany Wedasuari, S.E., M.Si., Ak.

Tanggal Uji : 01 September 2024

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang ditulis dilakukan secara mandiri dan disusun tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan sebagaimana lazimnya penyusunan dalam sebuah Tugas Akhir. Semua elemen karya, kutipan tulisan, telah dikutip dan disertakan sumbernya dengan baik dan benar menurut ketentuan akademik yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 31 Juli 2024



Anis Wahyu Cahyaningtias

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) FINAL PASAL 4
AYAT 2 ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI PADA CV. OPR**


**ANIS WAHYU CAHYANINGTIAS
2115613096**

**Tugas Akhir ini diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I

Pembimbing II



**Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.
NIP. 198511052014041001**



**Putu Rany Wedasuari, S.E., M.Si., Ak
NIP. 202111001**

**Disahkan Oleh:
Jurusan Akuntansi
Ketua**



**I Made Bagiada, SE., M. Si, Ak.
NIP. 197512312005011003**

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) FINAL PASAL 4
AYAT 2 ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI PADA CV. OPR**

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 01 September

PANITIA PENGUJI

KETUA:



1. Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.

NIP. 198511052014041001

ANGGOTA:



2. Ni Made Ayu Dwijayanti, S.E. Ak., M.Si

NIP. 197902242006042002



3. I Ketut Suwintana, S.Kom., M.T.

NIP. 197801192002121001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan (PPH) Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Usaha Jasa Konstruksi Pada CV. OPR” berhasil diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Tugas Akhir ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Diploma III Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.e. Com selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan dan bimbingannya untuk menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Bagiada, S.E., M. Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.
3. Bapak Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Ibu Putu Rany Wedasuari, S.E., M.Si., Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pegawai yang banyak membantu Penulis selama menjalankan pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
6. Pihak Perusahaan yang banyak membantu selama magang dan mengerjakan tugas akhir ini.
7. Orang tua yang telah mendidik dan mengasuh Penulis dengan penuh kasih sayang karena berkat doa mereka Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Seluruh teman-teman yang selalu memberikan dorongan positif serta masukan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.


9. Serta kepada diri saya sendiri Anis Wahyu Cahyaningtias yang telah berjuang sampai akhir ini telah menyusun dengan penuh tangisan, usaha, dan doa yang dipanjatkan kehadiran Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan dan penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat membangun. Mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan dan diharapkan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi khalayak.

Jimbaran, Februari 2024



Anis Wahyu Cahyaningtias



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) FINAL PASAL 4 AYAT 2 ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI PADA CV. OPR

Anis Wahyu Cahyaningtias
2115613096

(Program Studi Diploma III Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

CV. OPR merupakan sebuah perusahaan kecil di bidang jasa konstruksi yang mengalami keterlambatan registrasi ulang Sertifikat Badan Usaha (SBU) hingga Desember 2023. Akibatnya, perusahaan dikenai tarif pajak 4% karena dianggap tanpa kualifikasi, namun perusahaan menggunakan tarif lama 1,75%. Hal ini menyebabkan deviasi kekurangan bayar pajak sebesar Rp 39.375.828,00 yang menyebabkan adanya potensi sanksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi pada CV. OPR tahun 2023 apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder berupa Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan bukti potong Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 dari CV. OPR. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengevaluasi kesesuaian perhitungan pajak perusahaan dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini mengkaji penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 Ayat 2 pada CV. OPR, sebuah perusahaan jasa konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deviasi ini muncul dikarenakan terdapat kurang bayar baru, pada nominal kurang bayar baru tersebut jatuh temponya melebihi jatuh tempo periode pajak yang artinya melewati periode yang seharusnya digunakan, maka di kenakan denda pembayaran bunga atas keterlambatan pembayaran. Atas keterlambatan pembayaran ini perusahaan bisa memberlakukan penurunan permohonan sanksi. Penulis menyarankan agar CV. OPR lebih teliti dalam memproses deviasi kurang bayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan masa registrasi ulang Sertifikat Badan Usaha (SBU). Penulis juga merekomendasikan agar perusahaan segera melakukan pembetulan dan penyetoran ulang untuk menghindari denda yang lebih besar akibat keterlambatan.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2, Jasa Konstruksi, Deviasi

**ANALYSIS OF THE APPLICATION OF FINAL INCOME TAX ARTICLE 4
AYAT 2 ON CONSTRUCTION SERVICES ON CV OPR)**

Anis Wahyu Cahyaningtias
2115613096
(Program Studi Diploma III Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

CV. OPR is a small company in the construction services sector that experienced delays in re-registering its Business Entity Certificate (SBU) until December 2023. As a result, the company is subject to a 4% tax rate because it is considered without qualifications, but the company uses the old rate of 1.75%. This caused a tax deviation underpayment of Rp 39,375,828.00 which led to potential sanctions. This study aims to determine the application of Final Income Tax article 4 paragraph (2) on construction services business at CV. OPR in 2023 whether it is in accordance with Government Regulation Number 9 of 2022.

This study uses a quantitative method with secondary data in the form of a Business Entity Certificate (SBU) and proof of withholding Final Income Tax Article 4 Paragraph 2 from CV. OPR. The data is collected through documentation and literature study, then analyzed descriptively to evaluate the suitability of the company's tax calculation with applicable regulations.

This research examines the application of Final Income Tax (PPh) Article 4 Paragraph 2 at CV. OPR, a construction services company. The results showed that this deviation arose because there was a new underpayment, in the new underpayment nominal the maturity exceeded the due date of the tax period which means that it exceeded the period that should have been used, so an interest payment penalty was imposed for late payment. For this late payment, the company can impose a decrease in sanction requests. The author suggests that CV. OPR be more thorough in processing underpayment deviations in accordance with applicable regulations and pay attention to the re-registration period of the Business Entity Certificate (SBU). The author also recommends that the company immediately make corrections and re-deposits to avoid greater fines due to delays.

*Keywords: Final Income Tax Article 4 paragraph 2, Construction Services,
Deviation*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Teori	11
2.3 Kerangka Pikir Penelitian.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	27
3.2 Jenis Data, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data	27
3.3 Metode Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data Penelitian	31
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan.....	34
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian	45

BAB V SIMPULAN DAN SARAN	49
5.1 Simpulan.....	49
5.2 Kelemahan Penelitian.....	49
5.3 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	54



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tarif PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi.....	3
Tabel 2.1	Pembagian Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.....	18
Tabel 2.2	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi.....	19
Tabel 4.1	Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 pada CV. OPR Tahun 2023.....	31
Tabel 4.2	Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 berdasar pada Peraturan Pajak.....	32
Tabel 4.3	Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 kurang bayar.....	33
Tabel 4.4	Denda yang dikenakan pada CV. OPR.....	36
Tabel 4.5	Tabel Identifikasi Penurunan Sanksi.....	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian.....	24
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Dokumen Bukti Potong Maret 2023
2. Lampiran 2 Dokumen Bukti Potong Juni 2023
3. Lampiran 3 Dokumen Bukti Potong Juli 2023
4. Lampiran 4 Dokumen Bukti Potong Agustus 2023
5. Lampiran 5 Dokumen Bukti Potong September 2023
6. Lampiran 6 Dokumen Bukti Potong November 2023
7. Lampiran 7 Dokumen Sertifikat Badan Usaha
8. Lampiran 9 Peraturan PP No. 9 Tahun 2022



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berlaku di berbagai negara. Setiap negara memiliki aturan dan ketentuan-ketentuan dalam mengenakan dan memungut pajak di negaranya masing-masing. Di Indonesia, penerimaan pajak sangat berperan penting dalam mengamankan anggaran negara dalam APBN setiap tahun. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Ningsih et al., 2024).

Terdapat berbagai jenis pajak yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak yang berkontribusi besar bagi penerimaan negara. Pajak penghasilan memiliki beberapa jenis yaitu diantaranya: Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Pasal 15, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 24, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 26, dan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 (Mardiasmo, 2019).

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 merupakan pajak yang dikenakan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Istilah "final" di sini berarti bahwa

pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya. Salah satu Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2, contohnya: bunga deposito, hadiah undian, sewa atas tanah atau bangunan, dan penghasilan atas usaha jasa konstruksi (Mardiasmo, 2019).

Jasa konstruksi adalah layanan konsultasi atau jasa sehubungan dengan kegiatan konstruksi seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan suatu kegiatan konstruksi. Kegiatan konstruksi itu untuk membentuk suatu bangunan atau bentuk fisik lain, yang pemanfaatannya menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat pengguna bangunan tersebut. Sedangkan usaha jasa konstruksi artinya penyedia usaha yang menjalankan jasa-jasa atas konstruksi. Karena dinilai sebagai salah satu pilihan usaha yang menjanjikan, banyak perusahaan yang memilih bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.

Pengenaan pajak atas usaha jasa konstruksi ini memiliki aturan khusus, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Berikut di bawah ini merupakan tarif atas pengenaan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2:

Tabel 1.1 Tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2
atas Usaha Jasa Konstruksi

No	Keterangan	PP 55 Tahun 2008		PP 9 Tahun 2022	
		Jenis Jasa Konstruksi	Tarif	Jenis Jasa Konstruksi	Tarif
1	Memiliki SBU/SKK	1. Jasa Pelaksanaan Konstruksi oleh Pengusaha Berkualifikasi Kecil	2%	1. Jasa Pelaksanaan Konstruksi oleh Pengusaha Berkualifikasi Kecil untuk usaha orang perseorangan	1,75%
		2. Jasa Pelaksana Konstruksi oleh Pengusaha Berkualifikasi Menengah atau Besar	3%	2. Jasa Pelaksana Konstruksi oleh Pengusaha Berkualifikasi Menengah atau Besar	2,65%
		3. Jasa Perencanaan atau Pengawasan (berlaku baik Pengusaha berkualifikasi kecil, menengah atau besar)	4%	3. Jasa Perencanaan atau Pengawasan (berlaku baik Pengusaha berkualifikasi kecil, menengah atau besar)	3,50%
2	Tidak Memiliki SBU/SKK	4. Jasa Pelaksana Konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha/SBU/SKK	4%	4. Jasa Pelaksana Konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha/SBU/SKK	4%
		5. Jasa Perencanaan atau Pengawasan yang tidak memiliki kualifikasi usaha	6%	5. Jasa Perencanaan atau Pengawasan yang tidak memiliki kualifikasi usaha	6%
3	Tambahkan Tarif Baru Jenis Jasa Konstruksi	Tidak ada	Tidak ada	6. Jasa Pelaksana Konstruksi Terintegrasi yang memiliki SBU	2,65%
		Tidak ada	Tidak ada	7. Jasa Pelaksana Konstruksi Terintegrasi yang tidak memiliki SBU/SKK untuk usaha orang perseorangan	4%

Sumber: Peraturan PP 51 Tahun 2008 dan PP 9 Tahun 2022

Pengenaan tarif atas Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi mengalami perubahan Tarif 1,75% untuk pekerjaan konstruksi untuk penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha berkualifikasi kecil

dan 4% untuk penyedia jasa pekerjaan konstruksi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. Tarif 2,65% untuk penyedia jasa pekerjaan konstruksi berskala menengah atau besar. Tarif 2,65% atas penyedia jasa pekerjaan konstruksi integrasi, penyedia jasa memiliki sertifikat badan usaha dan tarif 4%, penyedia jasa pekerjaan konstruksi integrasi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. Tarif 3,5% untuk penyedia jasa konsultasi konstruksi yang memiliki sertifikat badan usaha dan tarif 6% untuk penyedia jasa konsultasi konstruksi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha (PPRI, 2022).

Perusahaan konstruksi CV. OPR menggunakan peraturan PP No. 9 Tahun 2022, peraturan ini untuk dijadikan acuan dalam peraturan perpajakan, dalam PP No. 9 tahun 2022 ini dimuat bahwa terdapat beberapa tarif yang pertama tarif untuk perusahaan jasa pelaksana konstruksi yang memiliki skala kecil sebesar 1,75%, untuk perusahaan jasa pelaksana konstruksi yang memiliki skala menengah dan besar dengan tarif sebesar 2,65%, dan untuk perusahaan jasa perencanaan konstruksi berlaku baik berkualifikasi usaha kecil, menengah, dan besar dengan tarif sebesar 3,50%. Untuk perusahaan yang tidak memiliki klasifikasi usaha dikenakan tarif sebesar 4%.

CV. OPR adalah perusahaan konstruksi yang berskala kecil yang memiliki Sertifikat Badan Usaha, SBU ini berfungsi sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut valid dan diperlukan untuk mengikuti lelang proyek konstruksi dan menjalankan usaha secara legal. Jika SBU tidak diperbarui, perusahaan bisa kehilangan hak untuk terlibat dalam proyek-proyek tertentu atau dikenakan sanksi.

Pada kasus ini dimana Sertifikat Badan Usaha CV. OPR telah habis atau berlaku hanya sampai dengan 31 Januari 2022, sementara pada tahun 2023 CV. OPR belum melakukan registrasi ulang sehingga berdampak pada perbedaan jenis tarif PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi. CV. OPR tidak menyadari dalam menanggapi kasus tersebut, dimana CV. OPR masih menggunakan tarif untuk perusahaan pelaksana konstruksi berskala kecil dengan tarif sebesar 1,75%, diyakini bahwa CV. OPR belum memberlakukan registrasi ulang Sertifikat Badan Usaha di periode ke-3 yaitu 31 Januari 2023, dan perusahaan CV. OPR baru memberlakukan registrasi ulang pada bulan Desember 2023. Hal ini mengakibatkan masa berlaku sertifikat usaha jasa konstruksi, CV. OPR telah melewati batas registrasi ulang, sehingga CV. OPR dianggap sebagai jasa konstruksi tanpa kualifikasi atau tidak memiliki SBU, yang mengakibatkan pendapatan atas jasa konstruksinya tidak memiliki kualifikasi atau kategori. Maka dari itu perusahaan seharusnya dikenakan tarif pajak sebesar 4%. Hal ini menyebabkan adanya kesalahan pengenaan tarif pajak atas jasa konstruksi. Sehingga perusahaan tersebut mengalami deviasi kurang bayar sebesar Rp 39.375.828,00 yang mengakibatkan perusahaan mengalami potensi untuk dikenakan sanksi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis, sehingga dianggap perlu untuk di lakukan Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi pada CV. OPR untuk tahun 2023 agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah ditemukan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada CV. OPR atas pekerjaan konstruksi pada tahun 2023?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini mencakup rentang waktu untuk tahun 2023, dengan mempertimbangkan aturan-aturan terbaru yang berlaku selama periode tersebut, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022. Batasan lainnya adalah pengaruh kualifikasi usaha terhadap tarif pajak yang dikenakan. Penelitian ini khusus membahas implikasi dari tidak diperpanjangnya Sertifikat Badan Usaha (SBU) pada CV. OPR, yang menyebabkan perusahaan dianggap tidak memiliki kualifikasi atau kategori dalam pengenaan pajak.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui tentang penerapan dasar pengenaan tarif Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi pada CV. OPR tahun 2023 apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, serta solusi bagi perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan kurang bayar dan terdapat potensi denda dimana dendanya bisa diajukan untuk penghapusan.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat berkontribusi dengan baik

secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diidentifikasi:

1.5.1 Bagi Mahasiswa

1. Sebagai media untuk menerapkan teori perpajakan terkhusus Pajak Penghasilan Final 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi yang diperoleh selama perkuliahan.
2. Dapat membandingkan antara kondisi di dunia industri dengan teori yang di dapatkan selama proses pembelajaran Perpajakan.
3. Sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan program pendidikan D3 Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

1.5.2 Bagi Politeknik Negeri Bali

1. Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri.
2. Penelitian ini dapat mendorong peningkatan kegiatan penelitian, agar dapat meningkatkan kontribusi Politeknik Negeri Bali terhadap pengembangan masyarakat dan industri.

1.5.3 Bagi Perusahaan

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk pihak perusahaan agar dijadikan dasar dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan menjadi masukan bagi perusahaan

dalam hal penerapan Pajak Penghasilan Final 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi pada CV. OPR.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di teliti terhadap Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi CV. OPR, maka di dapatkan kesimpulan bahwa penerapan PPh Final pasal 4 ayat 2 atas usaha konstruksi, dalam hal perhitungan masih belum sesuai dengan ketentuan PP No. 9 Tahun 2022 CV. OPR seharusnya menggunakan tarif sebesar 4% karena dianggap tidak memiliki kualifikasi dan mengakibatkan terjadinya deviasi kurang bayar sejumlah Rp 39.375.828,00. Dalam kasus ini maka perusahaan CV. OPR berpotensi untuk di kenakan sanksi. Deviasi ini muncul dikarenakan terdapat kurang bayar baru, yang mengakibatkan adanya denda yang harus di bayar.

Dalam penerapan PPh Final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksinya dalam hal pemotongan, penyetoran dan pelaporan yang di laksanakan oleh pihak yang berwenang menggunakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023, karena PPh Final pasal 4 ayat 2 atas jasa kontruksi dipotong, disetorkan dan dilaporkan oleh pengguna jasa pada saat melakukan pembayaran dalam hal ini pengguna jasa merupakan pemotong pajak.

5.2 Kelemahan Penelitian

Setelah perusahaan melakukan kesalahan dalam mengklasifikasikan tarif pada saat transaksi, dan karena adanya kurang bayar baru tersebut pada saat

penyetoran di kenakan di tahun berikutnya yang mengakibatkan keterlambatan saat melakukan penyetoran.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di paparkan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut, CV. OPR diharapkan untuk memproses deviasi atas kurang bayar potongan PPh Final Pasal 4 ayat 2 pada periode tersebut, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta agar selalu memperhatikan masa registrasi ulang Sertifikat Badan Usaha (SBU) sehingga dalam hal perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi dapat terlaksana berdasarkan peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan.

Saran untuk penelitian lanjutan agar denda yang akan di bayarkan pada periode tersebut bisa di pertimbangkan masa pembayarannya sehingga tidak melewati batas waktu pembayaran yang telah di tentukan.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Darmayasa, I. Nyoman, And I. Dewa Made Partika. 2024. "Reconstruction Concept Of The Meaning Of Permanent Establishment Physical Presence For Tax Purposes." *Journal Of Tax Reform* 10(1): 38–50. Doi:10.15826/Jtr.2024.10.1.155.
- Harefa, Meilinda Stefani, And Andalkris Yuliasih Laia. 2023. "Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Kontruksi (Studi Kasus Pada Cv. Tuberta)." *Journal Of Economics And Business* 4(2): 1–12. Doi:10.36655/Jeb.V4i2.768.
- Indika, Miki. 2022. "Evaluasi Pph Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Oleh." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 11(3).
- Indonesia, Presiden Republik. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 (235)*: 245.
- Kemenkeu. 2014. "Pmk No. 242/Pmk.03/2014." <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/242~Pmk.03~2014per.htm>.
- Keputusan Kemenkeu. 2023. "Kmk No. 11/Km.10/2023." https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/bunga/file/1677590780_21._Salinan_Kmk_Nomor_11_Km.10_2023_-_Kmk_Tarif_Bunga_Periode_1_-_31_Maret_2023.pdf.
- Keputusan Kemenkeu. 2023. "Kmk No. 28/Km.10/2023." https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/bunga/file/1685460378_39._Kmk_Nomor_28_Km.10_2023_-_Tarif_Bunga_Periode_1_-_30_Juni_2023.pdf.
- Keputusan Kemenkeu. 2023. "Kmk No. 32/Km.10/2023." https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/bunga/file/1687785170_44._Kmk_Nomor_32_Km.1_2023_-_Kmk_Tarif_Bunga_Periode_1_-_31_Juli_2023.pdf.
- Keputusan Kemenkeu. 2023. "Kmk No. 38/Km.10/2023." https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/bunga/file/1690861247_Kmk_38_2023_Tarif_Bunga_Agustus_2023.pdf.
- Keputusan Kemenkeu. 2023. "Kmk No. 44/Km.10/2023." https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/bunga/file/1693485975_56._Kmk_Nomor_44_Km.10_2023_-_Kmk_Tarif_Bunga_Periode_1_-_30_September_2023.pdf.

- Keputusan Kemenkeu. 2023. “Kmk No. 51/Km.10/2023.”
https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/bunga/file/1698802870_64._Kmk_Nomor_51_Km.10_2023_-_Kmk_Tarif_Bunga_Periode_1_November_-_30_November_2023.pdf.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi 2019*. Edisi 2019. Ed. Dian Arum. Yogyakarta: Andi .
- Ningsih, Sri Setia, Sari Yulianti, Erion, Lestari Adhi Widyowati, And Gunawan Raspatty. 2024. “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Pt. Conspec Pertama Indonesia.” *Jurnal Penkomi:Kajian Pendidikan & Ekonomi* 7(1): 182–91.
- Nurdiana, Diah, And Muhammad Rizki Fadilah. 2022. “Analisis Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada Pt. Marina Cipta Pratama Tahun 2019.” *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (Jabisi)* 3(1): 24–40.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/Prt/M/2011. 2011. “Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.” 16(2): 39–55.
- “Peraturan Pemerintah No. 51.” 2008.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/51tahun2008pp.htm>.
- Pertiwi, Enggar Sukma, Tri Lestari, Arief Rahman, And Universitas Bhayangkara Surabaya. 2021. “106-294-1-Sm.” 1(November): 349–56.
- Ppri. 2022. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.” *Pemerintah Republik Indonesia* (097872).
- Raspatty. 2024. “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Pt. Conspec Pertama Indonesia.” *Jurnal Penkomi:Kajian Pendidikan & Ekonomi* 7(1): 182–91.
- Ratuela, Hillary S.P, Jullie J. Sondakh, And Anneke Wangkar. 2018. “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada Pt. Realita Timur Perkasa.” *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14(1): 856–66. Doi:10.32400/Gc.13.04.22063.2018.
- Siswanti, Tutik, Kesadaran, And Kepatuhan Wajib Pajak. 2019. “Dosen Akuntansi Unsurnya.” 4(2): 80.
- Sudaryono. 2018. *Metodologi Penelitian*. 1st Ed. Rajawali Pers.

Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* / Sugiyono.
Cetakan Ke. Alfabeta.

Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.

